



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Mengembangkan Sinergitas Ulama dan Umara dalam Menjaga Keabsahan Dana Talangan Umrah

Nabila^{1*}, Anasom², Kurnia Muhajarah³.

¹Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia, nabila_2001056065@walisongo.ac.id

²Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia, anasom@walisongo.ac.id

³Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia, kurniamuhajarah@walisongo.ac.id

*Corresponding Author: nabila_2001056065@walisongo.ac.id

Abstract: *The high public interest in performing Umrah has led travel agencies to compete in creating new products, such as Umrah financing schemes. However, the introduction of Umrah financing has raised questions among the public regarding its validity under Islamic law. The purpose of this research is to analyze the views of Islamic scholars (ulama) regarding Umrah financing and to examine the perspectives of government authorities (umara) on the same issue. This study also aims to gain a deeper understanding of the synergy between the views of ulama and umara in assessing the legitimacy of Umrah financing. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through literature reviews, previous studies, and an understanding of relevant regulations. The results of the study show that there are differing opinions among the ulama regarding the use of financing schemes. Some allow it, while others do not. The government, through the regulations of the Ministry of Religious Affairs and the fatwa of DSN-MUI, permits the use of Umrah financing under conditions that comply with Sharia principles. The synergy between ulama and umara is crucial to ensure that Umrah financing is managed well and transparently, thus providing maximum benefits to Muslims in need. As a result, Muslims can perform Umrah with peace of mind and security, even when using financing schemes.*

Keyword: *Umrah Financing, Synergy between Ulama and Umara, Legitimacy of Financing Schemes.*

Abstrak: Tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan umrah membuat biro travel berlomba-lomba untuk membuat produk baru yaitu dana talangan umrah. Adanya dana talangan umrah di sisi lain menimbulkan pertanyaan pada masyarakat tentang keabsahannya secara hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan ulama terkait dana talangan umrah serta mengkaji pandangan umara mengenai hal yang sama. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami secara mendalam sinergi antara pandangan ulama dan umara dalam menilai keabsahan dana talangan umrah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi literatur, penelitian sebelumnya, serta pemahaman terhadap peraturan terkait. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan dana talangan. Beberapa memperbolehkan dan yang lain tidak. Umara, melalui Peraturan Menteri Agama dan fatwa DSN-MUI, memperbolehkan penggunaan dana talangan umrah dengan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sinergitas antara ulama dan umara sangat penting untuk memastikan bahwa dana talangan umrah dikelola dengan baik dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi umat Islam yang membutuhkan, dengan demikian umat Islam dapat melaksanakan ibadah umrah dengan tenang dan aman meskipun menggunakan dana talangan.

Kata Kunci: Dana Talangan Umrah, Sinergitas Ulama dan Umara, Keabsahan Dana Talangan.

PENDAHULUAN

Umrah memiliki peran membawa individu muslim keluar dari kesibukan duniawi dan mengantarkan mereka ke dalam atmosfer suci dan penuh ketenangan di tanah suci Mekkah dan Madinah. Saat berada di tanah suci, segala hiruk pikuk kehidupan duniawi seolah memudar. Fokus utama tertuju pada ibadah dan pencarian kedekatan dengan Allah SWT, dengan begitu memungkinkan individu untuk introspeksi diri, memperkuat iman, meningkatkan kesadaran akan kematian dan akhirat, fokus pada ibadah dan amal saleh, serta mendapatkan kejernihan pikiran dan kedamaian hati.

Peran umrah bukan saja berdampak pada individu yang melaksanakan, namun berdampak pula pada tingginya minat masyarakat Indonesia untuk berumrah. Situasi ini patut diapresiasi dan didukung dengan berbagai upaya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para jemaah umrah, salah satunya yaitu terjadi peningkatan yang signifikan pada perusahaan biro travel umrah (Salma & Muhajarah, 2023). Keadaan tersebut menunjukkan komitmen mereka dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut perspektif ekonomi, tingginya antusiasme masyarakat dalam melaksanakan umrah menciptakan peluang bisnis yang sangat menguntungkan, karena selalu diminati dan terus beroperasi setiap hari (Arief & Husin, 2022). Berbeda dengan ibadah haji yang sama-sama memiliki banyak peminat namun terikat dengan waktu dan lamanya *waiting list*. Biro travel berlomba-lomba untuk bekerjasama dengan perusahaan bank ataupun non bank sebagai salah satu cara untuk meningkatkan jumlah jemaahnya, menawarkan paket umrah dengan sistem dana talangan, artinya jemaah menunaikan umrah terlebih dahulu, kemudian membayar kekurangannya dengan kredit setelah tiba dari ibadah umrah (Mardini, 2023).

Produk dana talangan umrah dikeluarkan oleh beberapa perusahaan contohnya adalah Bank Sumut, Bank Muamalat, Koperasi Binama, PT. Federal International Finance dan lainnya. Pada PT. FIF (Federal International Finance) mempunyai platform syariah yang bernama PT. Sharia Multifinance Astra atau Amitra. Amitra menjalin kerjasama dengan biro travel resmi yang terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dengan perusahaan lain yang beroperasi di bidang serupa. Amitra bekerja sama dengan sekitar 300 biro travel yang tersebar di seluruh Indonesia, memberangkatkan sekitar 3.000 jemaah setiap tahunnya (Pamungkas & Wage, 2020). Jumlah tersebut naik menjadi 337 biro travel pada tahun 2023 (Hasanah & Sihotang, 2023). Dukungan jaringan biro travel yang luas dan kebutuhan pasar yang tinggi, produk dana talangan umrah memiliki potensi besar untuk terus berkembang, baik dari sisi permintaan konsumen maupun dari segi pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang menawarkan layanan ini.

Adanya dana talangan umrah di sisi lain menimbulkan pertanyaan pada masyarakat tentang keabsahannya secara hukum Islam. Keabsahan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa ibadah umrah yang dilakukan terhindar dari praktik riba dan penyalahgunaan dana. Para ulama mengemukakan pendapatnya terkait keabsahan dana

talangan umrah. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Rismayana yang mengkaji tentang Perspektif Ulama terhadap Dana Talangan Umrah secara Kredit di Kota Banjarmasin, menyajikan hasil wawancara peneliti dengan para ulama mengenai pandangan mereka terhadap penggunaan dana talangan umrah. Beberapa ulama memperbolehkan, yang penting pihak terkait mampu dan bekerja keras untuk melunasinya walaupun dengan dicicil, namun sebagian ulama lainnya tidak memperbolehkan karena membayar hutang adalah kewajiban yang lebih utama didahulukan dari pada umrah, bagi yang belum mampu tidak perlu memaksakan untuk berhutang (Rismayana, 2021).

Berbeda dengan pendapat para ulama yang masih pro dan kontra dengan penggunaan dana talangan umrah, umara dalam hal ini pemerintah telah memperbolehkan penggunaan dana talangan umrah, terbukti adanya Peraturan Menteri Agama No. 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas isu dana talangan umrah, di mana terdapat aspek ibadah dan keuangan yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Melihat situasi ini perlu adanya sinergitas antara ulama dan umara. Sinergitas adalah prinsip penting yang melibatkan kolaborasi yang efektif antara individu atau kelompok untuk menghasilkan hasil yang lebih unggul dibandingkan jika mereka bekerja secara terpisah (Covey, 2004). Sinergitas terjadi ketika berbagai pihak bekerja sama secara efektif, memanfaatkan keahlian dan perspektif masing-masing untuk mencapai hasil yang melebihi apa yang bisa dicapai secara individu. Menggabungkan kekuatan dan sumber daya yang ada, mereka dapat menciptakan solusi yang lebih inovatif dan efisien, menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada jika mereka berusaha sendiri-sendiri.

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang dana talangan umrah antara lain “Pembiayaan Dana Talangan Umrah Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2018 (studi kasus PT. Faderal Internasional Finance Amitra Syari’ah”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan *field research*, *interview*, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan umroh diperbolehkan dalam Islam, namun berpotensi memberatkan jamaah karena harus melunasi hutang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, penyelenggara umroh dilarang memfasilitasi dana talangan. Namun, Amitra Syariah diperbolehkan karena berperan sebagai lembaga keuangan, bukan penyelenggara umroh, dan bermitra dengan penyelenggara untuk pembiayaan (Kulsum, 2019). Selanjutnya penelitian Nurul Azmi “Pengaruh Dana Talangan Terhadap Minat Jama'ah Umrah di PT Cahaya Hati Tour and Travel Pekanbaru pada Tahun 2019”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian adalah jamaah merasa terbantu dengan adanya dana talangan dan pihak travel PT. Cahaya mendapat respon positif dari jamaah (Azmi, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan ulama terkait dana talangan umrah serta mengkaji pandangan umara mengenai hal yang sama. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami secara mendalam sinergitas antara pandangan ulama dan umara dalam menilai keabsahan dana talangan umrah. Penelitian ini penting karena ulama dengan keahlian agama mereka, dapat memberikan bimbingan dan nasihat kepada masyarakat terkait pelaksanaan umrah dan pengelolaan dana talangan umrah yang sesuai syariat dan umara memiliki peran krusial dalam membuat regulasi dan kebijakan yang menjamin keamanan serta transparansi pengelolaan dana talangan umrah.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Proses penelitian melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber primer dan sekunder (Sari & Asmendri, 2020). Data primer dalam penelitian ini

diperoleh dari terjemahan kitab para ulama seperti kitab *Al-Manasik al-Shughra, al-Umm, Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Fatwa-fatwa dari MUI, Peraturan Menteri Agama serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur dari buku-buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas terkait dengan topik penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut untuk memahami pandangan dan praktik yang terkait dengan dana talangan umrah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Ulama Berkaitan dengan Dana Talangan Umrah

Pada era modern, definisi ulama telah berubah. Ulama kini tidak hanya dianggap sebagai ahli dalam ilmu agama, tetapi juga sebagai individu yang berperan dalam berbagai bidang pembangunan (Affandi et al., 2021) secara tradisional, ulama dipandang sebagai tokoh yang ahli dalam ilmu agama dan memberikan bimbingan moral serta spiritual kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, definisi ulama semakin luas. Ulama tidak hanya diharapkan memiliki keahlian dalam bidang agama, tetapi juga mampu berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Ini menunjukkan peran ulama dalam menjawab tantangan dunia.

Pada kajian ini terdapat dua golongan ulama yang menjelaskan terkait dana talangan umrah yaitu ulama klasik dan kontemporer. Ulama klasik adalah tokoh-tokoh yang hidup pada masa lalu, terutama pada masa keemasan peradaban Islam sekitar tahun 650-1250 M, contoh ulama tersebut diantaranya Imam Syafi'i, Imam An Nawawi, dan sebagainya. Sementara itu, ulama modern adalah ulama yang hidup di era kontemporer (1800M-sekerusnya) dengan tantangan yang lebih kompleks dan beragam seiring perkembangan zaman, contoh, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ma'ruf Amin, Syeikh bin Baz, Syeikh al-Jibrin. Berikut adalah pendapat ulama klasik ataupun modern terkait dana talangan umrah.

Kitab *Al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura* karya KH. Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa jika seseorang pergi haji ataupun umrah harus mampu dalam memenuhi biaya-biaya untuk keluarga yang ditinggalkan serta biaya untuk dirinya sendiri termasuk ongkos kendaraan yang ia kendarai. Jika jumlah utangnya melebihi biaya yang lebih wajib (seperti nafkah keluarga yang ditinggalkan dan biaya hidup sendiri hingga kembali ke tanah air), meskipun berupa utang kredit, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan haji atau umrah. Ini belum termasuk dalam kategori *istitha'ah*, dan bahkan haram baginya untuk melaksanakan haji atau umrah jika hal tersebut dapat menimbulkan bahaya (Asy'ari, diterjemahkan oleh Rosidin, 2013).

Keseimbangan finansial dan tanggung jawab adalah kunci sebelum melaksanakan ibadah haji atau umrah. Seseorang harus memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan finansial yang memadai, tidak hanya untuk biaya perjalanan ibadah itu sendiri, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga yang ditinggalkan serta biaya hidup selama perjalanan. Jika seseorang terbebani oleh utang yang melebihi biaya yang lebih mendesak, seperti nafkah keluarga dan biaya hidup, maka mereka tidak diwajibkan untuk melakukan haji atau umrah. Melaksanakan ibadah tanpa mengorbankan kesejahteraan finansial dan keluarga adalah penting, agar ibadah tersebut tidak menimbulkan dampak negatif pada kondisi finansial pribadi dan tanggung jawab terhadap keluarga. Keseimbangan ini memastikan bahwa ibadah dilakukan dalam keadaan yang baik dan tidak membebani secara finansial, sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan tanggung jawab dan keharmonisan dalam kehidupan.

Imam Syafi'i dalam kitab karyanya *Al-Umm* memberikan pendapat terkait dana talangan.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحِجَّ أَيَسْتَقْرِضُ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: لَا

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy- Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Thariq bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Abu Aufa, sahabat Nabi, bahwa dia berkata: Aku bertanya kepada beliau tentang seseorang yang belum haji, "Apakah dia boleh berhutang untuk haji?" Dia menjawab, "Tidak" (Syafi'i, diterjemahkan oleh Misbah, 2017).

Pendapat ini mencerminkan sikap tegas Imam Syafi'i terhadap penggunaan utang untuk ibadah, menekankan bahwa melaksanakan haji atau umrah tidak boleh mengorbankan tanggung jawab finansial yang lebih mendesak atau berpotensi menimbulkan beban tambahan. Seorang muslim sebaiknya memastikan bahwa semua kewajiban finansialnya, seperti kebutuhan hidup dan nafkah keluarga, telah terpenuhi sebelum mempertimbangkan untuk berhutang guna melaksanakan ibadah haji. Pendapat ini berlandaskan prinsip bahwa pelunasan utang dan pemenuhan kewajiban yang lebih penting harus menjadi prioritas utama, sesuai dengan tuntunan syariah untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas finansial individu.

Imam An Nawawi dalam kitab *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Asy-Syirazi menyatakan bahwa jika seseorang memiliki harta yang bisa digunakan untuk membeli bekal dan kendaraan untuk haji, tetapi ia membutuhkan harta tersebut untuk membayar hutang, maka ia tidak wajib menunaikan haji. Ini berlaku baik untuk hutang yang sudah jatuh tempo maupun yang belum. Hutang yang sudah jatuh tempo harus segera dilunasi, sedangkan haji bisa ditunda oleh sebab itu pelunasan hutang harus diutamakan. Hutang yang belum jatuh tempo juga harus diperhitungkan karena pada waktunya harus dilunasi, dan jika harta tersebut digunakan untuk haji, maka ia tidak akan memiliki cukup untuk membayar hutangnya (Nawawi, diterjemahkan oleh Al Muthi'i). Haji adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, namun tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban keuangan terlebih dahulu harus diutamakan. Pelaksanaan haji dapat ditunda hingga kondisi finansial memungkinkan tanpa mengabaikan kewajiban yang lebih mendesak. Pendekatan ini memastikan bahwa seseorang memenuhi kewajiban finansialnya dengan penuh tanggung jawab sambil tetap menjaga niat untuk melaksanakan ibadah haji di waktu yang tepat.

KH. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa penggunaan dana talangan haji diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menerima imbalan atas layanan yang diberikan kepada nasabah melalui akad ijarah. Dana talangan hanya berfungsi sebagai bantuan, karena bank syariah diwajibkan menyediakan dana talangan tanpa bunga, berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan bunga (Buhanuddin, 2022).

Lembaga keuangan syariah memastikan bahwa dana talangan diberikan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa membebani nasabah dengan biaya tambahan berupa bunga. Pendekatan ini membedakan lembaga keuangan syariah dari bank konvensional yang menerapkan bunga pada pinjaman mereka. Imbalan yang diterima oleh lembaga keuangan syariah adalah untuk layanan yang diberikan, bukan sebagai bunga utang, sehingga mematuhi hukum Islam yang melarang riba. Umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dengan dukungan finansial yang sah secara syariah, tanpa harus terjebak dalam praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Pandangan dari Komite Tetap Kajian Hukum Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi yaitu Syeikh 'Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Baz, dan Syeikh 'Abdullah bin 'Abdurahman al-Jibrin, yang memberikan pendapat mengenai dana talangan (Musnad, 2007). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Syeikh bin Baz menjelaskan bahwa jika seseorang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji dan menerima pinjaman dari tempat kerjanya, tindakan tersebut dibenarkan, namun lebih baik tidak dilakukan karena Allah hanya mewajibkan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Syeikh al-Jibrin menjelaskan bahwa berhaji sebelum melunasi utang dianggap sah, asalkan pemberi utang mengetahui dan tidak melarangnya. Haji tidak bisa dilaksanakan jika pemberi utang mendesak agar uangnya segera dikembalikan, seperti dengan mengatakan: “Berikan kepada kami apa yang akan kamu gunakan untuk biaya haji”. Jika pemberi utang memberikan kelonggaran dan dapat meyakinkan mereka dengan berjanji untuk melunasi utangnya setelah kembali ke tanah air, maka tidak ada larangan untuk melaksanakan ibadah haji.

Kajian Umara Berkaitan dengan Dana Talangan Umrah

Umara sebagai penguasa atau pihak berwenang, memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi praktik keuangan, termasuk produk dana talangan umrah. Upaya untuk memastikan bahwa produk ini beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, umara telah merumuskan sejumlah peraturan yang komprehensif. Peraturan yang dibuat dirancang untuk mengatur tata kelola dan pelaksanaan dana talangan umrah dengan cermat. Berikut ini akan diuraikan berbagai peraturan yang telah dikeluarkan oleh umara untuk mengatur dan mengawasi dana talangan umrah:

Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang umrah yang berlaku saat ini adalah PMA No. 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, dimana PMA tersebut mencabut PMA No. 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, pada pasal 12 menyebutkan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dilarang memfasilitasi keberangkatan jemaah menggunakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) yang berasal dari dana talangan. Berdasarkan PMA yang lama, perusahaan perbankan maupun non perbankan diperbolehkan menyediakan dana talangan umrah, karena larangan tersebut hanya berlaku bagi PPIU. Pada PMA terbaru juga tidak ada ketentuan yang melarang penggunaan dana talangan umrah, termasuk oleh PPIU.

Jika PMA terbaru memperbolehkan PPIU menyediakan dana talangan, maka ini menandakan adanya perubahan kebijakan yang signifikan dari regulasi sebelumnya. Adanya larangan pada PMA tersebut mungkin diterapkan untuk mencegah PPIU dari memberikan fasilitas keuangan yang berpotensi memberatkan jemaah pasca umrah. PPIU yang diizinkan dalam PMA terbaru untuk menyediakan dana talangan menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas jemaah untuk melaksanakan ibadah umrah. Fleksibilitas ini memberikan keleluasaan lebih kepada penyelenggara perjalanan dalam mendukung kebutuhan jemaah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (POJK 10/2019) menerangkan tentang berbagai aspek penting terkait penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah (PPS) dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan (UUS PPS). Tujuan penting dari POJK 10/2019 memastikan bahwa kegiatan usaha dalam sektor pembiayaan syariah dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah sehingga melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas industri keuangan syariah serta meningkatkan kepatuhan PPS dan UUS PPS terhadap prinsip-prinsip syariah. Pada POJK tersebut ada beberapa poin yang selaras dengan pembiayaan dana talangan oleh PPS dan UUS PPS yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip syariah: PPS dan UUS PPS yang menawarkan dana talangan umrah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti:

- a. Prinsip keadilan: pada konteks dana talangan umrah, prinsip keadilan memastikan bahwa produk pembiayaan yang ditawarkan tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi jemaah, misalnya tidak ada unsur bunga atau biaya tersembunyi yang memberatkan jemaah. Kesepakatan harus adil dan transparan, dengan syarat dan ketentuan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.
 - b. Prinsip transparansi: pada dana talangan umrah, transparansi berarti bahwa semua informasi mengenai produk pembiayaan, termasuk syarat, ketentuan, biaya, dan risiko, harus disampaikan dengan jelas kepada nasabah. Nasabah harus mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang bagaimana dana talangan umrah akan digunakan, termasuk bagaimana biaya dan profit dihitung, serta hak dan kewajiban mereka dalam kontrak tersebut.
 - c. Prinsip akuntabilitas: pada penggunaan dana talangan umrah, akuntabilitas memastikan bahwa perusahaan pembiayaan syariah bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan pelaksanaan kontrak, termasuk menyediakan laporan yang akurat mengenai penggunaan dana, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati, dan melakukan audit untuk memastikan bahwa semua transaksi mematuhi prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
2. Akad pembiayaan: dana talangan umrah harus disalurkan melalui akad pembiayaan syariah yang sesuai dengan syariat Islam, seperti akad ijarah atau qardh.
 3. Persyaratan akad: akad pembiayaan dana talangan umrah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam POJK 10/2019, seperti adanya objek pembiayaan yang jelas, jangka waktu yang terdefinisi, dan nisbah keuntungan yang wajar.
 4. Dokumentasi akad: PPS dan UUS PPS harus membuat dokumentasi akad pembiayaan dana talangan umrah yang lengkap dan sah.

Berdasarkan ke dua aturan tersebut maka pemerintah memperbolehkan penggunaan dana talangan umrah. Perusahaan perbankan dan non perbankan dapat mengambil peran penting dalam menyediakan layanan dana talangan umrah, namun perlu diingat bahwa dalam pelaksanaannya semua pihak terkait harus mengikuti peraturan dan prinsip syariah yang berlaku. Bagi jemaah, penting untuk memahami dengan cermat akad pembiayaan dana talangan umrah sebelum menandatangani. Pastikan memilih perusahaan yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dalam menyediakan dana talangan umrah.

Sinergitas Keabsahan Dana Talangan Umrah

Sinergi keabsahan dana talangan umrah mengacu pada prinsip kerja sama yang efektif antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan dana talangan umrah. Sinergi keabsahan dalam pengelolaan dana talangan umrah berarti bahwa berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi keagamaan, dan lembaga keuangan syariah, bekerja sama untuk meningkatkan keamanan dan kepastian dalam penggunaan dana tersebut. Jadi sinergi keabsahan dana talangan umrah dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas dan keamanan umrah, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk membantu masyarakat yang memerlukannya.

Nahdhatul Ulama (NU) memperbolehkan penggunaan dana talangan umrah berdasarkan Keputusan Mukhtamar Nahdhatul Ulama (NU) ke-28 di Pondok Pesantren al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta, pada tanggal 26-29 Rabi'ul Akhir 1410 H/25-28 November 1989 M. Terdapat tiga kitab yang melandasi terbitnya fatwa tersebut, yaitu kitab *Nihayatu al-Muhtaj*, kitab *al-Qulyubi*, dan kitab *asy-Syarqaw* (Ronan, 2018).

Orang memiliki caranya sendiri-sendiri dalam menyiapkan biaya perjalanan ibadah haji atau umrah ada yang menggunakan sistem kredit, menabung bahkan arisan haji atau umrah. Maka bersandar pada pendapat Ahmad Salamah al-Qulyubi dan Ahmad al-Barlisy 'Umairah dalam kitab *al-Qulyubi* menjelaskan bahwa arisan di kalangan wanita, di

mana setiap peserta menyumbangkan sejumlah uang yang kemudian diberikan secara bergantian kepada masing-masing peserta hingga semua mendapatkan giliran, adalah sah. Penjelasan ini berasal dari penguasa Iraq.

Nilai biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahunnya berbeda-beda sama halnya seperti nilai biaya paket umrah yang kebanyakan semakin lama semakin naik. Hukum arisan tersebut tetap sah sebagaimana Muhammad bin Syihabuddin Ar-Ramli mengungkapkan pada kitab karyanya yang berjudul *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj* bahwa “dengan mengembalikan gantinya.” Redaksi kitab *Manhaj al-Thullab* karya Zakariyya Al-Anshori menerangkan bahwa ungkapan Imam Ramli tersorot pada kata “ganti”. Terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang lebih kuat (*qaul rajih*) dan pendapat yang lebih lemah (*qaul marjuh*) mengenai pengembalian barang pinjaman. Menurut qaul rajih, jika barang diukur berdasarkan nilai harganya maka peminjam harus mengembalikan barang dengan bentuk yang sama. Berbeda dengan qaul marjuh yang menerangkan bahwa barang tersebut dikembalikan sesuai dengan jumlah harga yang dipinjamnya. Pada hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang perbendapat bahwa uang arisan yang dibayar sesuai dengan kesepakatan diawal atau harga paket umrah yang berlaku saat itu. Pada kitab yang sama juga dijelaskan bahwa “sah haji orang fakir dan semua yang tidak mampu selama ia termasuk orang merdeka dan mukallaf (muslim, berakal, baligh), sebagaimana sah orang yang sakit yang memaksakan diri untuk melaksanakan shalat jum‘at.” Pendapat Ibrahim As-Syarqawi pada kitab *Hasyiyatus Syarqawi ‘alat Tuhfah* yang menjelaskan bahwa orang yang tidak mampu secara finansial tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji, namun jika ia tetap melaksanakannya, hajinya tetap sah. Pada konteks ini berarti seseorang yang belum mampu secara finansial boleh menggunakan dana talangan haji atau umrah, karena ibadah haji atau umrahnya tetap dianggap sah (Masail, 2018).

MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai wadah bagi ulama, zu‘ama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, mengembangkan, dan melindungi umat Islam di seluruh Indonesia (Wahyuningrum et al., 2017). MUI memperbolehkan penggunaan dana talangan umrah berdasarkan ketentuan umum dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Ijarah adalah sebuah perjanjian untuk memindahkan hak penggunaan (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut (Sakti & Adityarani, 2020). Salah satu landasan fatwa tersebut adalah surat Al Baqarah (2): 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah (2) : 233).

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. *Qardh* adalah pinjaman dana tanpa keuntungan yang mewajibkan peminjam untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman, baik secara sekaligus maupun melalui cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Landasan hukum qardh sesuai dengan Al-Qur’an. Firman Allah SWT, yaitu surat Al Baqarah (2) : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة ۗ والله يقبض وبيضه ويهبه لِمَن يَشَاءُ

Artinya: “*barang siapa meminjami di jalan Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan.*” (QS. Al Baqarah (2) : 245).

Hal yang diatur mengenai ketentuan umum dari qardh dalam bank syariah menurut fatwa DSN-MUI ialah:

- Pinjaman diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan.
- Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- Biaya administrasi ditanggung kepada nasabah.
- Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah jika diperlukan.
- Nasabah Al-Qardh dapat memberikan sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak disepakati dalam akad.
- Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS akan memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Pada pelaksanaannya, LKS telah menerapkan ketentuan-ketentuan dalam fatwa dengan memberikan bantuan qaradh kepada nasabah yang membutuhkan, memastikan bahwa nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, serta memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban jika nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya. Menurut DSN-MUI, kewajiban LKS sebagai penyedia barang atau jasa adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, menanggung biaya pemeliharaan barang, dan menjamin jika terdapat cacat pada barang yang disewakan. Nasabah berkewajiban sebagai penerima manfaat barang atau jasa adalah membayar sewa atau upah, menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai dengan kontrak, menanggung biaya pemeliharaan ringan (tidak material). Jika barang yang disewa rusak bukan karena penggunaan yang melanggar kontrak atau kelalaian pihak penerima manfaat, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

LKS atau perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana talangan umrah harus memiliki prinsip syariah dari fatwa yang telah ditetapkan DSN-MUI, antara penyedia pembiayaan dana talangan umrah satu dengan yang lain memiliki akad yang berbeda namun tidak keluar dari fatwa. Dari penjelasan di atas sinergi antara ulama NU serta fatwa DSN-MUI, menjadi bukti nyata komitmen ulama dan umara dalam menjaga keabsahan dana talangan umrah. Fatwa DSN-MUI yang telah dilakukan kajian sebelumnya oleh para ulama dan cendekiawan Indonesia menjadi penduan bagi umara khususnya dalam menyusun peraturan yang berlaku. Umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah umrah namun belum memiliki kemampuan finansial dapat melakukannya dengan tenang dan aman. Adanya dana talangan justru menunjukkan bahwa seseorang sebenarnya mampu walaupun kemampuan tersebut memerlukan waktu dalam pelunasannya.

KESIMPULAN

Perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan penggunaan dana talangan umrah. Ulama klasik, seperti Imam Syafi'i, Imam An Nawawi, dan Ibnu Qudamah, menekankan bahwa pelunasan utang harus diutamakan dan bahwa berutang untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji tidak dianjurkan, karena utang yang belum atau sudah jatuh tempo harus dilunasi terlebih dahulu. Mereka berpendapat bahwa membayar utang merupakan prioritas utama dan bahwa pelaksanaan umrah atau haji dengan utang tidak memenuhi syarat istitha'ah (kemampuan). Sebaliknya, ulama kontemporer seperti KH. Ma'ruf Amin dan fatwa dari Syeikh bin Baz serta Syeikh al-Jibrin memperbolehkan

penggunaan dana talangan umrah dengan syarat bahwa akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad ijarah tanpa bunga.

Peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2021 memperbolehkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk menyediakan dana talangan umrah. Bukan hanya itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2019 juga mengawasi perusahaan pembiayaan syariah dalam praktik dana talangan umrah, dengan syarat mematuhi prinsip syariah. Hal ini meningkatkan aksesibilitas umrah bagi jemaah, asalkan produk pembiayaan mengikuti prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Perusahaan pembiayaan harus memastikan akad sesuai syariah dan dokumentasi yang jelas. Jemaah perlu memahami syarat dan ketentuan secara mendalam untuk melindungi hak mereka dan memastikan kepatuhan syariah.

Sinergi antara ulama dan umara dalam pengelolaan dana talangan umrah memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nahdhatul Ulama memperbolehkan penggunaan dana talangan umrah dengan dasar kitab *Nihayatu al-Muhtaj*, kitab *al-Qulyubi*, dan kitab *asy-Syarqaw*, sementara MUI mendukung dengan ketentuan mengenai ijarah dan qardh, menjamin pinjaman tanpa keuntungan. Peraturan terbaru dari pemerintah dan fatwa DSN-MUI menunjukkan adanya fleksibilitas dalam aksesibilitas umrah. Oleh karena itu, dana talangan umrah memungkinkan jemaah yang belum memiliki kemampuan finansial untuk melaksanakan ibadah dengan aman dan sesuai syariah.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak Abdul Rozak, MSI, selaku ketua jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang, dan Bapak Mustofa Hilmi, M.Sos, selaku sekretaris jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.

REFERENSI

- Affandi, Y., Suryadilaga, M., & Musthofa, M. (2021). Australian Ulama Response to Ash-Shabuny's View on Sexual Abuse against Women. *Proceedings of the First International Conference on Islamic History and Civilization, ICON-ISHIC 2020, 14 October, Semarang, Indonesia*.
- Arief, M. I., & Husin, G. M. I. (2022). Umrah Pra Dan Era Pandemi: Perubahan Sosial Dan Sikap Keberagamaan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1864–1875.
- Asy'ari, Hasyim. (2013). *Al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura*. ed. terj. Rosidin. Malang: Genius Media.
- Azmi, Nurul. (2021). *Pengaruh Dana Talangan Terhadap Minat Jama'ah Umrah di PT Cahaya Hati Tour and Travel Pekanbaru pada Tahun 2019*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Burhanuddin, Reska Jaynah. (2022). *Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia tentang Dana Talangan Haji dalam Perbankan Syariah*. (Skripsi sarjana, Institut Agama Islam Negeri Parepare).
- Covey, S. R. (2004). *The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change*. Free Press. <https://books.google.co.id/books?id=upUxaNWSaRIC>.
- Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang Al-Qardh.
- Hasanah, F. N., & Sihotang, M. K. (2023). Pengaruh Pembiayaan Dana Talangan Umroh Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Di PT. Sharia Multifinance Astra. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(3), 1458–1464.

- Kulsum, N. (2019). *Pembiayaan Dana Talangan Umroh Menurut Hukum Islam dan Peraturan Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Kasus di PT. Federal International Finance Amitra Syari'ah)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Mardini, Y. (2023). Analisis terhadap Strategi Pemasaran Produk Umrah Bayar Kredit Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Risma Tour Banjarbaru). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(2), 38–45.
- Masail, Batsul. (2018). *Hukum Arisan Haji dan Fluktuasi Setoran BPIH*. Accessed Maret, 29, 2024. <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-arisan-haji-dengan-fluktuasi-setoran-bpih-FcrUZ>
- Musnad, Muhammad bin 'Abdul 'Aziz al-. (2007). *Fatwa-fatwa Haji dan Umrah*. ed. Terj. H. Asmuni Solihin Zamakhsyari. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzah*. ed. Terj. Muhammad Najib Al Muthi'i. Pustaka Azzam.
- Pamungkas, R. D., & Wage, W. (2020). Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(1), 13–24.
- Peraturan Menteri Agama No. 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018* tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha.
- Rismayana, W. (2021). *Perspektif Ulama terhadap Dana Talangan Umrah secara Kredit di Kota Banjarmasin*. Universitas Antasari Banjarmasin.
- Ronan, R. (2018). Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 29–46. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1435>.
- Syafi'i, Imam. (2017). *Al Umm*. ed. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 39–50.
- Salma, N., & Muhajarah, K. (2023). Risk Management Analysis of PT Fairus Permata Mulia Pekalongan. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 4(3), 1427–1437.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Wahyuningrum, A., Anasom, H., & Kusmanto, T. Y. (2017). Strategi Dakwah Mui (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah Melalui Sertifikasi Halal. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(2), 186–206.